

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik jual beli emas dengan sistem bon di toko emas H. Yasir Sepatan jual belinya sah namun akadnya menjadi rusak karena salah satu distributor ada yang mengingkari perjanjian akad tersebut tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka 1 bulan, padahal pada awal akad telah disepakati oleh kedua belah pihak, artinya keduanya sama-sama menerima dan menyepakati perjanjian tersebut. Dan ada pula distributor yang tidak bisa melunasi hutangnya sampai ia meninggal dunia dan permasalahan tersebut pun diselesaikan dengan kekeluargaan. Dalam Islam rukun jual beli adanya sighat yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syariat.
2. Mengenai hukum jual beli emas dengan sistem bon, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang/tidak boleh terhadap hukum praktik jual beli emas dengan sistem bon ulama yang berpendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
- b. Boleh, terhadap hukum praktik jual beli emas dengan sistem bon ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para Toko emas untuk memberikan margin/keuntungan yang didapat dari jual beli emas secara kredit/tanggung (bon) secara adil atas dasar suka sama suka. Dan jika tidak mau adanya perselisihan atau masalah dalam jual beli hendaknya toko emas tersebut jangan mengadakan jual beli emas dengan sistem bon karna untuk menjaga kefasihan jual beli emas tersebut.